

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor : 0003/H6.25/HK/2010

Tentang

TATACARA PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KETUA SENAT UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa tatacara pemilihan rektor sebelumnya dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan dan dinamika organisasi saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Peraturan Senat Universitas Padjadjaran tentang Tata Cara Pemilihan Calon Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 Tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara R.I. Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden R.I. No. 14/M Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0436/O/1992 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 0203/0/1995 jo. Nomor 282/0/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260 /ICMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Sidang Pleno Senat Universitas Padjadjaran tanggal 23 Juni 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG TATACARA PEMILIHAN CALON REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan :

- a. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional;
- b. Universitas adalah Universitas Padjadjaran, disingkat Unpad;
- c. Senat adalah Senat Universitas;
- d. Rektor adalah pimpinan universitas;
- e. Ketua Senat adalah Ketua Senat Universitas;
- f. Dosen adalah dosen tetap universitas;
- g. Anggota senat biasa adalah anggota senat dosen tetap yang masih aktif ;
- h. Panitia adalah panitia pemilihan calon rektor;
- i. MPKP adalah Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri yang berwenang menguji kesehatan pegawai negeri.

BAB II PANITIA PEMILIHAN CALON REKTOR

Pasal 2

- (1) Calon rektor dipilih oleh Senat Universitas;
- (2) Pelaksanaan pemilihan calon rektor diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Calon Rektor Unpad yang beranggotakan Sekretaris Senat Universitas, Sekretaris Komisi I Senat Universitas, serta 2 (dua) orang wakil dari setiap Komisi Senat Universitas yang tidak termasuk dalam nominasi bakal calon rektor;
- (3) Anggota panitia pemilihan calon Rektor Unpad memilih Ketua dan Sekretaris Panitia yang akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor/Ketua Senat Universitas.

BAB III

PERSYARATAN CALON REKTOR

Pasal 3

- (1) Persyaratan Umum :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada bulan April 2011 dan belum menjabat sebagai rektor 2 (dua) periode berturut-turut;
 - c. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor Universitas Padjadjaran yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. Memiliki prestasi kerja, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di lingkungan universitas maupun dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.

- (2) Persyaratan Khusus :
 - a. Berpendidikan strata tiga (Doktor) dan memiliki jabatan akademik Guru Besar;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja di lingkungan Universitas sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Bakal calon yang masuk nominasi harus berbadan sehat yang dinyatakan oleh MPKP;
 - d. Setelah dilantik menjadi rektor tidak diperkenankan merangkap jabatan struktural dan/atau tugas tambahan baik di dalam maupun di luar Universitas;
 - e. Bersedia untuk memenuhi kewajiban sebagai rektor dan akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Wajib menyajikan rencana kerja dalam Sidang Pleno Senat Universitas.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN BAKAL CALON REKTOR

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diadakan Sidang Pleno Senat Universitas untuk pemilihan calon rektor, panitia meminta Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum (PR II) Universitas Padjadjaran untuk menyampaikan daftar nama dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2);
- (2) Panitia melakukan verifikasi daftar nama bakal calon rektor seperti tersebut pada Pasal 4 ayat (1) dan menghubungi serta menanyakan kesediaan yang bersangkutan untuk diajukan sebagai calon rektor;
- (3) Panitia menyusun daftar nama bakal calon rektor yang memenuhi persyaratan dan telah menyatakan kesediaannya untuk kemudian menyampaikannya ke fakultas di lingkungan Universitas;

- (4) Berdasarkan daftar nama bakal calon rektor seperti dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Senat Fakultas memilih dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama bakal calon rektor;
- (5) Senat Fakultas dapat mengusulkan nama bakal calon rektor yang berasal dari fakultas lain di lingkungan Universitas;
- (6) Berdasarkan usulan dari Senat Fakultas, panitia menyusun nama bakal calon rektor dalam daftar nominasi yang berisi nama yang bersangkutan, tanggal lahir/bulan/tahun, gelar akademik, pangkat, golongan, dan jabatan fungsional, dengan lampiran riwayat hidup dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

BAB V
TATA TERTIB SIDANG PLENO PEMILIHAN
CALON REKTOR

Pasal 5

- (1) Sidang Pleno Senat Universitas khusus untuk pemilihan calon rektor diselenggarakan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor dan dihadiri oleh seluruh anggota senat biasa dan anggota senat luar biasa sebagai peninjau;
- (2) Sidang Pleno Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 dapat dihadiri oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), tenaga kependidikan, dan alumni masing-masing dua orang sebagai peninjau;
- (3) Sidang Pleno Senat Universitas khusus pemilihan calon rektor dipimpin oleh Ketua Senat Universitas didampingi oleh Sekretaris Senat Universitas dan Ketua Panitia;
- (4) Dalam hal Ketua Senat Universitas berhalangan atau namanya tercantum dalam daftar nominasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6), maka sidang dipimpin oleh Sekretaris Senat Universitas didampingi oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;
- (5) Dalam hal Sekretaris Senat Universitas berhalangan atau namanya tercantum dalam daftar nominasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6), maka Sidang dipimpin oleh Ketua Senat Universitas didampingi Ketua dan Sekretaris Panitia;
- (6) Dalam hal Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas berhalangan atau namanya tercantum dalam daftar nominasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) rapat dipimpin oleh Ketua Panitia didampingi oleh Sekretaris dan anggota panitia.

Pasal 6

- (1) Sidang Pleno Senat Universitas khusus untuk pemilihan calon rektor serta keputusannya dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Senat biasa;
- (2) Dalam hal yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota senat biasa, Ketua Sidang mengundurkan rapat selama 30 (tiga puluh) menit;
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) menit, kuorum masih belum tercapai, rapat diundur kembali selama 15 (lima belas) menit;

- (4) Apabila setelah 15 (lima belas) menit, kuorum masih belum tercapai rapat dilanjutkan meskipun tidak mencapai kuorum serta rapat dinyatakan sah.

Pasal 7

- (1) Anggota senat universitas yang berhak memilih adalah anggota senat biasa;
- (2) Pemilihan calon rektor dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan dasar satu anggota senat biasa satu suara untuk satu nama bakal calon rektor yang tercantum dalam daftar nominasi;
- (3) Pemberian suara pada pemilihan calon rektor tidak dapat diwakilkan atau disampaikan secara tertulis;
- (4) Kartu suara dihitung dan diumumkan oleh panitia;
- (5) Hasil penghitungan suara disahkan dalam Sidang Pleno Senat Universitas.

BAB VI TATA LAKSANA PEMILIHAN CALON REKTOR

Pasal 8

- (1) Dalam Sidang Pleno Senat Universitas, panitia menyampaikan daftar nominasi yang berisi nama bakal calon rektor yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6);
- (2) Dalam hal jumlah bakal calon rektor yang diusulkan melebihi 5 (lima) orang, maka Senat Universitas akan memilih secara bertahap sehingga diperoleh 5 (lima) bakal calon rektor yang memperoleh suara terbanyak;
- (3) Pemilihan 3 (tiga) nama calon rektor dari 5 (lima) bakal calon rektor oleh Senat Universitas didahului dengan penyajian rencana kerja oleh kelima bakal calon tersebut;
- (4) Apabila jumlah bakal calon rektor yang diusulkan oleh fakultas kurang dari 3 (tiga) orang, maka panitia harus mengupayakan agar bakal calon rektor berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang;
- (5) Dalam hal hanya ada 3 (tiga) bakal calon rektor, pemilihan tetap dilaksanakan untuk menentukan urutan perolehan suara terbanyak dengan didahului penyajian rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 (f).

Pasal 9

- (1) Nama bakal calon rektor yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon rektor pada urutan pertama, suara terbanyak kedua pada urutan kedua, dan suara terbanyak ketiga pada urutan ketiga, untuk kemudian disampaikan kepada Menteri;
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nama calon rektor yang memperoleh jumlah suara sama, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap para calon rektor tersebut;
- (3) Dalam hal setelah pemilihan ulang jumlah suara tetap sama, maka pengajuan calon rektor diajukan dengan nomor urut berdasarkan urutan abjad nama masing-masing;

- (4) Para calon rektor yang terpilih tidak diperkenankan mengundurkan diri, kecuali dengan alasan yang dapat diterima oleh Senat Universitas.

Pasal 10

- (1) Panitia melaporkan hasil pemilihan secara tertulis kepada Rektor/Ketua Senat Universitas dengan melampirkan berita acara pemilihan disertai riwayat hidup, surat keterangan sehat, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) calon rektor, pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) butir (c) dan rekapitulasi jumlah suara hasil pemilihan seluruh anggota senat biasa yang hadir;
- (2) Pengajuan 3 (tiga) nama calon rektor disampaikan oleh Rektor/Ketua Senat Universitas bersama Panitia kepada Menteri Pendidikan Nasional selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Sidang Pleno Senat Universitas dilaksanakan dengan dilampiri :
 - a. Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Rektor;
 - b. Berita acara hasil pemilihan yang ditandatangani oleh Rektor/Ketua Senat Universitas dan Ketua Panitia; serta
 - c. Kelengkapan dokumen kepegawaian terdiri atas :
 - 1) Riwayat hidup
 - 2) Surat Keputusan jabatan akademik terakhir
 - 3) Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir
 - 4) DP3 dua tahun terakhir
 - 5) Fotokopi kartu pegawai (Karpeg).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Tugas Panitia dinyatakan selesai setelah calon rektor terpilih ditetapkan dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai rektor definitif;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan calon rektor dibebankan pada anggaran universitas.

Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Senat ini maka Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 747a/J06/KEP/KP/2006 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Rektor Universitas Padjadjaran dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Senat ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan Sidang Pleno Senat Universitas;

(3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Juni 2010

Ketua Senat Unpad,

GANJAR KURNIA
NIP. 19560103 198103 1 004

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Senat Unpad
2. Para Ketua Komisi Senat Unpad
3. Para Sekretaris Komisi Senat Unpad
4. Para Pembantu Rektor Unpad
5. Para Dekan Fakultas Unpad
6. Ketua LPPM Unpad
7. Direktur Program Pascasarjana Unpad